



The Process of Determining Import Duty and PDRI on Passenger Carry-Ons at Kuala Namu International Airport

Vina Winda Sari

STMIK Tri Guna Dharma Medan, Jl. Pintu Air I Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No.73, Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20146

Email: winda_vina@yahoo.co.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 25/01/2020

Revised: 07/02/2020

Accepted: 18/02/2020

Keywords:

Determination;

Import Duty and PDRI;

Passenger Carry-Ons.

ABSTRACT

Kuala Namu International Airport as the largest airport in North Sumatra has a big role for passenger and goods traffic both entering and leaving the country. The position of the city of Medan which is geographically close to neighboring countries such as Malaysia, Singapore, Thailand can be a reason for people to frequently travel abroad. As a comparison, the travel time using an airplane from Kuala Namu Airport to Malaysia only takes about 2 hours. Based on existing data, the number of flights coming from abroad to Kuala Namu Airport in a day is around 20 flights with an average number of passengers reaching 250 people. Therefore Customs and Excise, through one of its representative agencies that specifically supervises Kuala Namu airport, namely the Intermediate Type B Customs Supervision and Customs Service Office of Kuala Namu, plays a major role in controlling the traffic of goods and as a collector of state revenue on import taxes. Import duties and PDRI apart from functioning as a source of state revenue, also aim at protecting domestic industry, preventing the smuggling of illegal goods either because there are no documents or because the goods are not allowed to enter. Basically, every passenger who comes from abroad is given the confidence to report their luggage on the Self Assessment System by notifying them through customs documents, namely the Customs Declaration. Customs Declaration is a customs declaration on the import of goods carried by passengers or crews of transportation means.

Copyright © 2020 Jurnal Mantik.
All rights reserved.

1. Pendahuluan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Bea dan Cukai sebagai salah satu instansi dibawah Kementerian Keuangan bertugas diantaranya melaksanakan optimalisasi penerimaan negara melalui pemungutan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas barang impor yang masuk ke Indonesia. Salah satu tujuannya yaitu mengurangi dan mengendalikan impor, menjamin ketersediaan bahan baku industri dalam negeri dan melindungi sumber daya alam Indonesia sekaligus mendapatkan pemasukan untuk kas negara yang digunakan untuk pembangunan Indonesia. Pajak dalam rangka impor (PDRI) adalah pajak yang dipungut oleh Bea Cukai atas impor barang yang terdiri dari PPN, PPh ps.22, PPnBM.

Pengenaan Bea Masuk dan PDRI atas barang impor berlaku atas barang baik yang masuk menggunakan jasa pengiriman, ataupun yang dibawa sendiri dari luar negeri. Barang yang dibawa sendiri oleh pemiliknya pada saat masuk ke Indonesia baik melalui pelabuhan laut dan udara dikenakan Pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemungutan Bea Masuk dan Pajak atas barang bawaan penumpang sering terjadi kendala dilapangan karena kurangnya pengetahuan penumpang itu sendiri maupun salah pemahaman atas peraturan pengenaan pajak atas barang bawaan penumpang.

Sebagai bentuk penyesuaian dengan perkembangan zaman maka peraturan atas impor barang bawaan penumpang mengalami pergantian. Peraturan yang sebelumnya berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 188/PMK.04/2010 diganti menjadi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Aturan tersebut salah satunya dilatarbelakangi oleh pertumbuhan penumpang yang





cukup signifikan, dan peningkatan pendapatan per kapita warga negara Indonesia dan menanggapi aspirasi dari masyarakat.

Barang bawaan pada sarana transportasi lintas negara dibedakan menjadi dua, yaitu barang bawaan ekspor dan barang bawaan impor. Barang bawaan impor masih dibedakan lagi menjadi barang bawaan penumpang dan barang bawaan Awak Sarana Pengangkut (ASP). Pengenaan pajak atas masing-masing juga masih dibedakan lagi menjadi dua, yaitu barang pribadi (personal use) dan selain barang pribadi (non-personal use). Yang dimaksud dengan barang pribadi adalah barang yang dipergunakan atau dipakai untuk keperluan pribadi termasuk sisa perbekalan. Barang pribadi ini, dalam hal yang melebihi jumlah batasan yang ditetapkan, diperlakukan sebagai barang selain barang pribadi (non-personal use). Namun terhadap pengertian tersebut diatas, masih banyak masyarakat yang belum bisa membedakan. Sebagai konsekuensinya maka banyak penumpang yang tidak mengetahui berapa batasan pembebasan pajak yang diberikan Negara atas barang bawaannya, atau bahkan sama sekali tidak mengerti aturan barang bawaan dari luar negeri. Masih banyak penumpang yang menganggap setiap barang yang dibawa dari luar negeri ke dalam negeri selama itu adalah milik pribadi adalah dibolehkan, padahal secara tidak sadar mereka telah melakukan kegiatan impor.

Bandara Internasional Kuala Namu sebagai bandara terbesar di Sumatera Utara mempunyai peran besar bagi lalu lintas penumpang dan barang baik yang masuk maupun yang keluar negeri. Posisi kota Medan yang secara geografis dekat dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand bisa menjadi alasan masyarakat untuk sering bepergian ke luar negeri. Sebagai perbandingan waktu tempuh menggunakan pesawat udara dari Bandara Kualanamu menuju Malaysia hanya memakan waktu sekitar 2 jam. Berdasarkan data yang ada, jumlah penerbangan yang datang dari luar negeri menuju Bandara Kualanamu dalam sehari sekitar 20 penerbangan dengan jumlah penumpang rata-rata mencapai 250 orang. Oleh karena itu Bea dan Cukai melalui salah satu instansi perwakilannya yang khusus mengawasi bandara Kuala Namu yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Kuala Namu berperan besar dalam pengawasan lalu lintas barang maupun sebagai pengumpul penerimaan Negara atas pajak impor.

Bea masuk impor dan PDRI selain berfungsi sebagai salah satu pemasukan pendapatan negara, juga bertujuan antara lain melindungi industri dalam negeri, pencegahan penyelundupan barang-barang illegal baik karena tidak adanya dokumen maupun karena barang itu tidak diperbolehkan masuk. Pada dasarnya setiap penumpang yang datang dari luar negeri diberikan kepercayaan untuk melaporkan barang bawaannya Self Assessment System dengan memberitahukannya melalui dokumen bea cukai yaitu *Customs Declaration*. *Customs Declaration* adalah pemberitahuan pabean atas impor barang yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut.

2. Kajian Pustaka

A. Bea Masuk

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan pasal 1 ayat 15 yang dimaksud dengan Bea Masuk adalah “pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor”. Sedangkan pengertian impor pasal 1 ayat 13 adalah “kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean”. Daerah pabean sesuai pasal 1 ayat 2 adalah “wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini”.

Dari kedua pengertian diatas dapat diartikan pengertian Bea Masuk adalah pungutan Negara sesuai undang-undang yang berlaku yang berlaku.

B. Barang Impor Bawaan Penumpang/ Awak Sarana Pengangkut

Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut yang dimaksud dengan penumpang adalah “setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut tetapi bukan awak sarana pengangkut dan bukan pelintas batas”. Selanjutnya Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa barang impor bawaan penumpang atau barang impor bawaan awak sarana pengangkut terdiri atas:

- barang pribadi Penumpang atau barang pribadi Awak Sarana Pengangkut yang dipergunakan/ dipakai untuk keperluan pribadi termasuk sisa perbekalan (personal use); dan/atau,
- barang impor yang dibawa oleh penumpang atau barang impor yang dibawa oleh Awak sarana pengangkut selain barang pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf a.





C. Pengklasifikasian Barang

Pengklasifikasian barang adalah suatu daftar kelompok barang yang dibuat secara terstruktur dan sistematis yang terdiri dari pos sub pos dan pos tarif. *World Customs Organisation* (WCO) meluncurkan Harmonized System (HS) yang mulai berlaku secara internasional pada tanggal 1 Januari 1988. HS adalah standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk klasifikasi produk perdagangan dan turunannya. Sebagai salah satu anggota WCO, Indonesia telah menerbitkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012 (BTKI 2012) yang digunakan sebagai referensi resmi dalam pengklasifikasian barang di Indonesia. BTKI 2012 dibuat dengan mengacu pada Harmonized System yang diterbitkan oleh WCO.

Pengklasifikasian produk secara international ini bertujuan agar semua negara memiliki persepsi yang sama mengenai jenis barang yang di import/eksport. Dan tentu saja memudahkan Bea Cukai yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk mengawasi pergerakan barang yang masuk ataupun keluar Indonesia.

Untuk di Indonesia pengklasifikasian barang dituangkan dalam buku yaitu Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). BTKI terdiri dari 8 digit nomor berisi 98 bab dimana bab 1 sampai dengan 97 berdasarkan rekomendasi dari WCO dan bab 98 kebijakan nasional. Jumlah seluruh pos sebanyak 10.826 pos. Dengan pengklasifikasian jenis barang tersebut akan diketahui berapa tarif nilai pabean yang harus dibayarkan pada negara meliputi Bea Masuk, PPH (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Petambahan Nilai).


Dalam perkembangannya untuk lebih memudahkan pengklasifikasiannya, pencarian nomor HS dapat diakses melalui eservice.insw.go.id. Menurut Perpres Nomor 10 Tahun 2008, yang dimaksud Indonesia National Single Window (INSW) adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission of data and information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of data and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision making for customs clearance and release of cargoes). Sebagai contoh untuk barang berupa handphone untuk jaringan seluler atau alat untuk jaringan tanpa kabel nomor HS 8517.12.00 dengan tariff PPN 10% dan PPh 10%.

D. Kerangka Konseptual

Bea dan Cukai sebagai salah satu instansi dibawah Kementerian Keuangan bertugas diantaranya melaksanakan optimalisasi penerimaan negara melalui pemungutan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas barang impor yang masuk ke Indonesia.

Pengenaan Bea Masuk dan PDRI atas barang impor berlaku atas barang baik yang masuk menggunakan jasa pengiriman, ataupun yang dibawa sendiri dari luar negeri. Barang yang dibawa sendiri oleh pemiliknya pada saat masuk ke Indonesia baik melalui pelabuhan laut dan udara dikenakan Pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Agar prosesnya berjalan dengan lancar maka diperlukan proses penetapan bea masuk dan PDRI atas barang bawaan penumpang. Penjabaran di atas secara ringkas dapat digambarkan dalam bentuk kerangka berpikir sebagai berikut.





Penetapan Bea Masuk dan
Cukai atas barang bawaan
penumpang

Gambar 1.
Kerangka Berpikir

3. Metode Penelitian

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti, menyangkut bea masuk dan cukai atas barang bawaan penumpang.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bandara Internasional Kualanamu khususnya pada terminal kedatangan Internasional dan di Kantor Bea Cukai Kualanamu. Penelitian dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan yaitu periode Desember 2019 sd Februari 2020.

C. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang harus diolah lagi sesuai kebutuhan penelitian, sedangkan data sekunder merupakan data yang dapat langsung digunakan.

Teknik pengumpulan data primer adalah dengan melakukan observasi dan wawancara. Observasi atau pengamatan langsung merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan meneliti masalah yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis, kemudian mengambil keputusan tentang obyek yang di pelajari. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk mengetahui sejauh mana sistem yang sedang berjalan dengan efektif.

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pertemuan langsung (*face to face*) dengan orang yang berkaitan dengan penelitian dalam hal ini pegawai yang bertugas dilapangan dan sedikit mengadakan tanya jawab dengan beberapa penumpang yang melakukan pembayaran pajak. Wawancara dilakukan dengan tidak terstruktur artinya peneliti tidak menggunakan list daftar pertanyaan, melainkan langsung bertanya terkait point point yang berhubungan saat proses pembayaran berlangsung.

D. Teknik Analisis Data

Sekaran dan Bougie (2016:332) mengemukakan bahwa terdapat tiga langkah penting dalam menganalisis data kualitatif, yakni mereduksi data, menampilkan data, dan menarik kesimpulan. Reduksi data mengacu pada proses menyeleksi, mengkodifikasi, dan mengkategorikan data. Menampilkan data mengacu pada cara-cara mempresentasikan data, memilih kutipan, matriks, grafik, atau bagan yang menggambarkan suatu pola dalam data yang dapat membantu peneliti dalam memahami data. Menampilkan data memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola yang terbentuk dari data yang direduksi.

Sejalan dengan metode analisis data kualitatif Sekaran dan Bougie di atas, langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut (Imam, 2016:332-340):

- Menyusun data dan membuat transkrip; yakni menyusun data (hasil wawancara, rekaman suara, foto, dll) ke dalam folder dan mengubah rekaman atau catatan lapangan ke dalam teks.
- Mengeksplorasi data dan mengembangkan *coding*; bertujuan untuk mendapatkan kesan umum dari data, selanjutnya di-*coding* atau dibuat dalam bentuk segmentasi guna membentuk deskripsi dan tema dari data.
- Membangun deskripsi dan tema; dalam hal ini membuat deskripsi tentang bea masuk dan barang bawaan penumpang.
- Mengurutkan dan menghubungkan antar tema; yaitu menganalisis adanya faktor kunci (bea masuk dan cukai) dalam proses penetapannya dengan barang bawaan penumpang.
- Menyajikan dan melaporkan temuan; dalam bentuk deskripsi atas hasil analisis.
- Membuat simpulan
- Menyampaikan keterbatasan dan menyarankan arah penelitian berikutnya.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan



A. Proses Pemeriksaan Barang

Penumpang yang dikenakan Bea masuk dan PDRI atas barang bawaannya di Bandara Internasional Kualanamu pasti melalui beberapa pemeriksaan mulai dari turun dari pesawat sampai dengan penumpang keluar dari terminal kedatangan internasional. Petugas Imigrasi, Bea Cukai melaksanakan tugasnya pada areanya masing masing sesuai kewenangannya. Berdasarkan pengamatan secara langsung dilapangan secara umum tahapan pemeriksaan yang terjadi di bandara Internasional Kualanamu mulai dari penumpang turun dari pesawat adalah sebagai berikut:

a) Imigrasi

Penumpang yang datang dari luar negeri melewati pemeriksaan imigrasi dengan memberikan paspor untuk dilakukan pengecekan identitas diri dan rute perjalanan.

b) Bea Cukai

Setelah melalui pemeriksaan pihak imigrasi selanjutnya penumpang melewati pemeriksaan bea cukai. Penumpang wajib melakukan pengisian dokumen customs declaration yaitu pemberitahuan tentang barang-barang yang dibawa oleh penumpang. Dokumen CD ini biasa diberikan oleh awak pesawat sebelum penumpang turun, namun juga tetap tersedia dimeja pengisian sebelum area pemeriksaan bea cukai. Berdasarkan pemberitahuan ini petugas dapat melihat gambaran secara umum atas barang yang dibawa oleh penumpang untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dengan mesin x-ray. Apabila penumpang memberitahukan ada barang yang nilainya melebihi USD500 maka petugas mengarahkan penumpang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan atas barang bawaan penumpang mulai dari bawaan dalam tas kecil (handcarry) sampai dengan tas koper/bagasi dan lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan baik langsung maupun dengan image mesin x ray yang dilakukan petugas terhadap penumpang dan barang bawaan, petugas kemudian menentukan barang-barang yang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan lebih lanjut inilah yang kemudian menjadi awal penentuan apakah barang tersebut termasuk barang yang berdasarkan peraturan terkena bea masuk dan PDRI atau tidak. Apabila dalam pemeriksaan petugas barang kedatangan bebas bea masuk maka penumpang dapat langsung melanjutkan perjalanan.

B. Pemeriksaan Lanjutan

Berdasarkan arahan petugas x-ray pejabat pemeriksa barang melakukan pemeriksaan barang di meja pemeriksaan. Pemeriksa kemudian melakukan pemeriksaan atas barang yang diarahkan dengan disertai wawancara dengan pemilik barang. Petugas memeriksa isi tas/koper bawaan penumpang apakah terdapat barang yang dilarang/dibatasi atau terkena pajak bea masuk. Petugas meneliti jenis barang apakah baru atau tidak, menanyakan harga barang, dan pertanyaan lainnya yang dianggap perlu. Pertanyaan diajukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi sebaik-baiknya sehingga dapat memastikan apakah barang tersebut termasuk barang yang terkena pajak atau tidak., atau bahkan termasuk barang yang dilarang dan dibatasi pemasukannya. Apabila dalam pemeriksaan petugas memutuskan barang tersebut terkena bea masuk dan PDRI, maka petugas wajib menjelaskan kepada penumpang perihal aturan barang bawaan dan mengarahkan penumpang ke dalam ruangan pembayaran. Dalam ruangan pembayaran petugas melakukan penghitungan besar pajak yang harus dibayar. Dalam tahap penentuan ini petugas sering menghadapi berbagai masalah, seperti penumpang tidak kooperatif saat diwawancara, tidak bersedia memberitahukan harga pembelian sebenarnya, atau bahkan menunjukkan invoice palsu kepada petugas. Karena itu peran petugas dalam berinteraksi dan meneliti barang sangat diperlukan agar pemeriksaan dapat berjalan dengan baik.

C. Proses Penghitungan dan Pembayaran Bea masuk PDRI

Barang yang ditetapkan akan dikenakan pajak dilakukan perhitungan untuk menentukan besarnya Bea Masuk dan PDRI yang harus dibayar. Proses penghitungan dilakukan diruangan loket khusus pembayaran. Tahap perhitungan yang dilakukan petugas Bea Cukai di Bandara Kualanamu dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Petugas pemeriksa barang membuat laporan hasil pemeriksaan atas barang yang diperiksa terkait jenis jumlah merek barang, serta apakah barang tersebut merupakan barang personal use (pembebasan USD500) atau termasuk barang impor bawaan penumpang, sebagaimana telah diatur dalam PMK 203 tentang barang penumpang pasal 12 ayat 1. Pemeriksaan barang dilakukan petugas dengan disaksikan pemilik barang.

b) Petugas meminta kepada pemilik barang bukti pembelian/invoice atas barang yang diperiksa sebagai dasar penetapan bea masuk dan PDRI. Pada tahap ini apabila pemilik barang tidak dapat menunjukkan bukti pembelian atau bukti pembelian/invoice yang ditunjukkan pemilik barang under value (lebih





rendah dari nilai transaksi yang seharusnya dibayar oleh pembeli) atau diragukan kebenarannya maka petugas berhak untuk menolak. Petugas dapat menggunakan informasi tambahan dari internet untuk menentukan harga pasar atas barang yang sama/identik dengan tetap memperhatikan manajemen resiko.

- c) Petugas menentukan jenis barang kemudian mengklasifikasikan kedalam nomor HS untuk mengetahui besarnya tarif bea masuk dan pajak yang harus dibayar. Untuk barang personal use tarif bea masuk flat sebesar 10% sedangkan untuk barang impor bawaan penumpang disesuaikan dengan jenis barang. Kegiatan diatas telah sesuai dilakukan berdasarkan PMK 203 tentang barang penumpang pasal 24 ayat 1,2 dan 3.
- d) Petugas melakukan penginputan data penumpang dan melakukan perhitungan besarnya bea masuk/PDRI dengan cara menginput kedalam sistem HORAS (Home of Revolution Application System) KPPBC TMP B Kualanamu. Sistem HORAS adalah sistem yang dibuat secara internal oleh KPPBC TMP B Kualanamu yang didalamnya terdapat beberapa aplikasi dalam memudahkan petugas bea cukai kualanamu dalam melaksanakan tugasnya. Dalam penghitungan bea masuk dan PDRI penumpang, petugas hanya perlu menentukan kategori barang dan besarnya harga pembelian barang kemudian menginputnya ke dalam aplikasi bernama kalkulator Pabean, dan sistem langsung melakukan perhitungan otomatis. Begitu juga dengan data penumpang, petugas hanya memasukan data yang diperlukan aplikasi dan secara otomatis langsung memproses sehingga seluruh dokumen yang diperlukan dapat langsung dicetak. Dokumen penyelesaian barang penumpang terdiri dari dua jenis tergantung katogeri barang yang akan dilakukan perhitungan, yaitu dokumen PIBK dan dokumen CD (customs declaration). Dokumen PIBK diterbitkan untuk kategori barang impor bawaan/dagangan, sedangkan dokumen CD diterbitkan untuk kategori barang pribadi bawaan penumpang atau barang personal use. Pengembangan system aplikasi sebagaimana disebutkan diatas merupakan bagian dari upaya untuk memperlancar proses penyelesaian barang penumpang.
- e) Setelah dokumen penyelesaian barang diterbitkan, petugas mencetak dokumen billing dengan kembali menginput melalui aplikasi CEISA (costums and excise information system application). Dokumen billing berisi jumlah bea masuk dan PDRI serta terdapat nomor billing. Nomor ini yang diperlukan saat melakukan pembayaran. Aplikasi CEISA ini sudah terintegrasi dengan sistem bea cukai pusat dan bank sebagai tempat penerimaan negara, sehingga apabila dokumen billing telah diterbitkan penumpang dapat melakukan pembayaran melalui mesin EDC, bank atau mesin atm. Dalam hal terjadi gangguan jaringan pada sistem dalam waktu cukup lama, maka pembayaran diperbolehkan dengan cara pembayaran tunai/cash dengan tetap menyampaikan bukti setoran penerimaan pajak kepada penumpang dikemudian hari atau melalui email.
- f) Penumpang melakukan pembayaran sejumlah bea masuk dan PDRI yang tertera pada dokumen billing. Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan mesin EDC yang telah disediakan diloket pembayaran atau melalui bank/atm. Terdapat 2 mesin EDC yang terdapat pada loket pembayaran yaitu untuk bank BCA dan Mandiri. Bukti setoran disampaikan kepada petugas sebagai bukti pembayaran atas bea masuk dan PDRI. Apabila proses telah selesai penumpang dapat melanjutkan perjalanan.

Berikut ini beberapa tampilan aplikasi dan dokumen yang digunakan petugas.



Gambar 1. Tampilan Aplikasi *Home Of Revolution Application System*

D. Kalkulator Pabean





Dalam pelaksanaannya petugas bea cukai di bandara Internasional Kualanamu sangat terbantu dengan adanya sistem aplikasi internal yang diberi nama HORAS (home of evolution application system) yang dibuat secara mandiri oleh tim Kantor Bea Cukia Kualanamu. Karena sifatnya mandiri, artinya aplikasi tersebut belum tentu ada pada kantor bea cukai lainnya di Indonesia. Salah satu aplikasi yang cukup banyak membantu petugas adalah kalkulator pabean. Kalkulator Pabean berfungsi menghitung bea masuk dan PDRI atas barang yang dikenakan. Pada saat melakukan perhitungan besarnya bea masuk dan PDRI atas barang penumpang, aplikasi kalkulator pabean dapat melakukan perhitungan dengan cepat hanya dengan memasukkan beberapa informasi data yang diperlukan yaitu besarnya harga pembelian, serta besar presentasi masing masing pajak yang akan dikenakan. Aplikasi yang hampir sama dengan kalkulator pabean sebenarnya bias kita temukan melalui internet namun sifatnya online, dan bedanya aplikasi yang digunakan bea cukai kualanamu sudah terintegrasi secara internal dan lebih mudah digunakan.

Sebagai contoh untuk menghitung besarnya bea masuk dan PDRI yang harus dibayar atas barang bawaan pribadi penumpang atau personal use (tarif tunggal) dengan harga USD2.000. Pengenaan tarif bea masuk 10% PPN 10% PPh 7.5%, kurs otomatis mengikuti hari, pembebasan sebesar USD500. Dengan menggunakan aplikasi kalkulator pabean kita bias melakukan penghitungan dengan hasil sebagai berikut :

Langkah 1: Masukkan Nilai Barang	2000	Langkah 4: Masukkan Tarif Bea Masuk dan PDRI yang telah ditetapkan
Langkah 2: Tentukan Kode Valuta	USD	Tarif BM 10 %
Kurs Pajak USD Saat ini adalah	14.688.000	Tarif PPN 10 %
FOB (USD)	2.000.000	Tarif PPhBM 0 %
Langkah 3: Pilih Batas Pembebasan Yang Telah Dianggap	USD 500	Tarif PPh 7.5 %
Note : USD 500/Orang		Tarif Denda 0 %
Nilai Pabean (USD)	1.500.000	
Nilai Pabean (Rp)	22.032.000.000	

Gambar 2. Input Perhitungan BM dan PDRI Kalkulator Pabean

Setelah mengisi data yang diperlukan aplikasi kalkulator pabean langsung dapat menghitung hanya dengan mengklik tombol lihat pungutan, dengan hasil sebagai berikut:

No	Jenis Pungutan	Perhitungan	Nilai Pungutan (Rp)
1.	Bea Masuk (BM)	10% x Nilai Pabean	2.204.000,00
2.	PPN	10% x (Nilai Pabean + Bea Masuk)	2.424.000,00
3.	PPhBM	0% x (Nilai Pabean + Bea Masuk)	0,00
4.	PPh	7.5% x (Nilai Pabean + Bea Masuk)	1.818.000,00
5.	Denda	0% x Bea Masuk	0,00
	Jumlah Pungutan (Rp)		6.446.000,00

Gambar 3. Hasil Perhitungan Bea Masuk dan PDRI Kalkulator Pabean

Berdasarkan aplikasi tersebut dapat diketahui total bea masuk dan pajak yang harus dibayar adalah Rp6.446.000. Untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut telah bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dilakukan uji coba dengan cara melakukan perhitungan besaran bea masuk dan PDRI secara manual. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Pabean} &: (\text{USD}2000 - \text{USD}500) = \text{USD}1500 \\ \text{Nilai Pabean} &: \text{USD}1500 \times \text{Rp}14.688 = \text{Rp}22.032.000 \\ \text{Bea Masuk} &: 10\% \times \text{Rp}22.032.000 = \text{Rp}2.203.200 \sim \\ & \quad \text{Rp}2.203.000 \\ \text{PPN} &: (\text{Rp}22.032.000 + \text{Rp}2.203.200) \times 10\% \\ &: \text{Rp}24.235.200 \times 10\% = \text{Rp}2.423.520 \sim \\ & \quad \text{Rp}2.424.000 \end{aligned}$$





PPh : $RP24.235.200 \times 7.5\% = Rp1.817.640 \sim$
Rp1.818.000

Total Bea Masuk dan Pajak yang harus dibayar sebesar Rp6.446.000.

Dengan melakukan perhitungan secara manual kita ketahui bahwa hasilnya adalah sama dengan hasil yang diperoleh melalui perhitungan aplikasi kalkulator pabean. Dengan demikian penggunaan aplikasi tersebut telah berjalan sesuai dengan perhitungan yang semestinya, sehingga dapat digunakan oleh petugas dalam melakukan perhitungan bea masuk dan PDRI.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh serta pembahasan yang dijabarkan sebelumnya, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

- a. Pengenaan Bea Masuk dan PDRI yang dilaksanakan oleh petugas Bea Cukai di Bandara Internasional Kualanamu telah mengacu pada PMK 203/PMK.04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut dan telah dilaksanakan dengan baik.
- b. Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu telah melakukan improvisasi metode pembayaran bea masuk dan PDRI dengan menyediakan mesin EDC pada loket pembayaran. Dengan adanya mesin EDC sangat membantu proses pembayaran menjadi lebih efisien dan cepat serta tepat sasaran.
- c. Secara umum proses pengenaan Bea Masuk dan PDRI yang dilakukan di bandara Internasional Kualanamu mulai dari penetapan dan perhitungan sampai dengan pembayaran sudah menggunakan system komputerisasi yang terintegrasi secara online dan mudah dilakukan sehingga seluruh data telah tersimpan dengan baik.

6. Referensi

- [1] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman.
- [2] Purwito, Ali, Kepabeanan Konsep dan Aplikasi, Samudra Ilmu, Jakarta, 2006.
- [3] Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1999.
- [4] Putong, Iskandar, Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- [5] Ramasamy, Bala, An Analysis Of Import-Export Procedures And Processes In China, Asia-Pacific Research and Training Network on Trade Working Paper Series, No 88 December 2010.
- [6] Sadono, Sukirno, Makro Ekonomi ed.2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- [7] Santoso, Ruddy Tri, Pembiayaan Transaksi Luar Negeri, Andi Offset, Yogyakarta, 1994.
- [8] Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. (2016). Research Methods for Business: A Skill Building Approach. Edisi Ketujuh. West Sussex, United Kingdom. John Wiley & Sons Ltd.
- [9] Son, Nguyen, Ngo Hong Diep, Le Thanh Lam and guyen Son Tra, Assessing the Impact of Vietnam's Multilateral Commitments Relating to Export Import Regulating Mechanism on its Trade Environment, NCIEC, 2007.
- [10] Suroyo, Arif, dan Harmanti, Kepabeanan dan Cukai, Universitas Terbuka, Jakarta, 2009.
- [11] Sutarto, Eddhi, Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia, Erlangga, Jakarta, 2010.
- [12] Tjakranegara, Soegijatna, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- [13] UU No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
- [14] Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- [15] -----, Reformasi Kepabeanan UU Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Graha Ilmu Yogyakarta, 2007.

